



# Disrupsi Quo Vadis Sistem Proporsional Terbuka terhadap Legitimasi Rakyat dan Fragmentasi Politik

Sobyan Akhmad\*, Kholil Muhammad, Putriani Meylinda, Elviandri

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

\*Correspondence: Sobyan Akhmad  
Email: -

Received: 04-10-2025  
Accepted: 16-11-2025  
Published: 28-12-2025



**Copyright:** © 2024 by the authors.  
Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi disrupsi sistem proporsional terbuka terhadap legitimasi rakyat, mengevaluasi kelemahan regulasi dan praktik politik elektoral, serta merumuskan arah reformasi hukum dan kelembagaan guna memperkuat representasi demokratis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doctrinal yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum positif, teori hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks sistem pemilihan umum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disrupsi terhadap sistem proporsional terbuka telah menimbulkan paradoks demokrasi, dimana keterbukaan partisipasi rakyat yang luas yang awalnya memiliki cita-cita dalam memberikan kesempatan legitimasi rakyat justru tergantikan oleh dominasi oligarki partai dan praktek politik transaksional. Realitas tersebut,

melemahkan representasi substantif dan memperburuk keberadaan fragmentasi politik yang berdampak pada stagnasi konsolidasi demokrasi sesuai amanat konstitusi negara Indonesia, serta berkurangnya efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan secara transparan maupun berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi progresif yang berkelanjutan dan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan partai politik, transparansi pendanaan kampanye, serta rekonstruksi regulasi pemilu yang menegaskan kembali nilai-nilai keadilan representatif pada sistem proporsional terbuka. Reformasi tersebut, diharapkan mampu mengembalikan sistem proporsional terbuka pada esensinya, yakni menjamin kedaulatan rakyat melalui proses politik yang lebih akuntabel, inklusif, dan berintegritas tinggi, sehingga dapat memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia

**Kata Kunci:** Fragmentasi Politik, Hukum Pemilu, Konsolidasi Demokrasi, Legitimasi Rakyat, Sistem Proporsional Terbuka

**Abstract:** This study aims to analyze the implications of the disruption of the open proportional system on popular legitimacy, evaluate the weaknesses of existing electoral regulations and political practices, and formulate directions for legal and institutional reforms to strengthen democratic representation in Indonesia. The research employs a doctrinal juridical-normative approach, focusing on the analysis of positive legal norms, legal theories, and democratic principles within the context of the electoral system. Data were obtained through literature studies involving legislation, court decisions, and relevant academic works. The findings reveal that the disruption of the open proportional system has created a democratic paradox, wherein the initial ideal of broad citizen participation intended to enhance popular legitimacy has instead been replaced by the dominance of party oligarchies and transactional political practices. This reality weakens substantive representation and exacerbates political fragmentation, resulting in the stagnation of democratic consolidation as mandated

*by the Indonesian Constitution, as well as diminishing governmental effectiveness in exercising authority transparently and with integrity. Therefore, continuous and progressive reforms are required, emphasizing the strengthening of political party institutions, transparency in campaign financing, and the reconstruction of electoral regulations that reaffirm the values of representative justice within the open proportional system. Such reforms are expected to restore the open proportional system to its essential purpose ensuring the sovereignty of the people through a more accountable, inclusive, and highly ethical political process thereby reinforcing democratic legitimacy in Indonesia*

**Keywords:** *Democratic Consolidation, Electoral Law, Open Proportional System, People's Legitimacy, Political Fragmentation*

## **Pendahuluan**

Pemilihan umum (pemilu) sebagai pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan desain hukum dan tuntutan politik masyarakat. Sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 lahir dari kritik terhadap sistem proporsional tertutup yang dianggap membatasi kedaulatan pemilih (Suhariyanto et al., 2023). Melalui sistem terbuka, rakyat diberikan ruang lebih luas untuk menentukan secara langsung berdasarkan suara terbanyak, sehingga diharapkan mampu meningkatkan legitimasi rakyat dalam representasi politik. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih setelah penerapan sistem ini pada pemilu 2024, yaitu pemilu Presiden/Wakil Presiden sebanyak 81,48%, partisipasi Pemilu DPR RI sebanyak 81,14%, dan partisipasi Pemilu DPD RI sebanyak 81,50% (KPU, 2024). Angka tersebut menandakan adanya penguatan partisipasi publik, meski tidak serta-merta menjamin kualitas representasi.

Di balik capaian tersebut, sistem proporsional terbuka justru melahirkan disrupsi dalam praktek politik elektoral. Persaingan antar calon dalam satu partai kian tajam, memicu biaya politik yang tinggi, serta menggeser orientasi kaderisasi partai menjadi lebih individualistis. Lebih dari 70% calon legislatif mengandalkan modal finansial pribadi untuk memenangkan kontestasi, yang pada gilirannya memperkuat politik uang dan melemahkan akuntabilitas wakil rakyat (Prianto et al., 2025). Fragmentasi politik juga menjadi konsekuensi serius. Pemilu 2024 di Indonesia menghasilkan 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen dengan konfigurasi suara yang relatif kompetitif. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menjadi pemenang dengan meraih suara sebanyak 25.387.279 atau sekitar 16,72% dari total suara sah, diikuti Partai Golkar dengan 23.208.654 suara (15,28%) dan Partai Gerindra yang memperoleh 20.071.708 suara (13,22%). Partai-partai lain yang lolos adalah PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN dengan perolehan suara bervariasi antara 7% hingga 10% (RI, 2024). Kondisi ini mengimplikasikan bahwa konsolidasi politik pasca pemilu akan menjadi tantangan, dengan konfigurasi kekuatan yang relatif terpecah. Potensi tersebut, memunculkan koalisi pragmatis yang lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek ketimbang kesepakatan ideologis yang kokoh. Keberagaman partai yang memiliki porsi suara signifikan tapi tidak dominan dapat melemahkan efektivitas fungsi legislatif, karena sulitnya mencapai kesepakatan dalam pengambilan kebijakan yang bersifat luas dan strategis (Rahim Yusnedi et al., 2024).

Secara normatif, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022, menegaskan keberlakuan sistem proporsional terbuka sebagai manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat (Ikhtisar, 2022). Namun, secara empiris, sistem ini menghadapi dilema

antara idealisme demokrasi yang berbasis partisipasi rakyat dengan praktik politik yang rentan disrupsi dan fragmentasi. Legitimasi rakyat yang semestinya menjadi tujuan utama justru berpotensi tereduksi oleh logika kompetisi elektoral yang menekankan popularitas dan kapital.

Kajian mengenai sistem proporsional terbuka umumnya menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan pemilu serta peningkatan partisipasi pemilih. Namun, masih sedikit kajian yang secara mendalam menelaah hubungan antara disrupsi sistem proporsional terbuka dengan legitimasi rakyat, serta dampaknya terhadap fragmentasi politik pasca pemilu. Penelitian mengenai pengaruh nyata dari kompetisi antarcalon dalam satu partai, praktik politik uang, dan lemahnya kelembagaan partai terhadap efektivitas pemerintahan, maupun konsolidasi demokrasi juga masih jarang ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut, dengan menganalisis hubungan kausal antara disrupsi sistem proporsional terbuka dan krisis legitimasi politik melalui pendekatan hukum dan politik yang terpadu.

Berangkat dari hal tersebut, sistem proporsional terbuka yang sejak awal diharapkan memperkuat kedaulatan rakyat ternyata menghadirkan paradoks dalam praktik politik elektoral di Indonesia. Disatu sisi, sistem ini dianggap mampu meningkatkan partisipasi pemilih dan memperkuat legitimasi demokrasi, namun disisi lain menimbulkan persoalan fragmentasi politik yang berimplikasi pada stabilitas pemerintahan. Maka, rumusan masalah dalam jurnal ini, sebagai berikut: (1) Bagaimana disrupsi quo vadis sistem proporsional terbuka memengaruhi legitimasi rakyat politik di Indonesia? (2) Bagaimana disrupsi quo vadis sistem proporsional terbuka menimbulkan fragmentasi politik yang berdampak pada konsolidasi demokrasi dan efektivitas pemerintahan?

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, teori-teori hukum (Zainuddin & Karina, 2023), serta prinsip demokrasi dalam konteks sistem pemilihan umum di Indonesia. Pendekatan doctrinal memandang hukum sebagai sistem normatif yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, filosofis, komparatif, analitis, serta studi kasus, guna memahami relevansi antara norma hukum dan praktek politik elektoral. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Proses analisis data dilakukan secara normatif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum, teori, dan prinsip demokrasi untuk menemukan inkonsistensi normatif maupun praktek yang menyimpang dari cita-cita demokrasi. Hasil analisis kemudian, diinterpretasikan secara sistematis dan argumentatif untuk menghasilkan temuan yang valid dan reliabel, dengan menekankan konsistensi logis antara data hukum dan kesimpulan teoretis. Validitas hasil penelitian dijamin melalui triangulasi sumber hukum dan verifikasi konseptual terhadap literatur akademik yang kredibel.

## Hasil dan Pembahasan

### Disrupsi *Quo Vadis* Legitimasi Rakyat Dalam Sistem Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka yang mulai diterapkan sejak Pemilu 2009 dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi kedaulatan rakyat dengan memberi hak penuh kepada pemilih menentukan hak politiknya melalui mekanisme suara terbanyak (Erlina, 2023). Secara normatif mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perubahan ini merupakan koreksi terhadap sistem proporsional tertutup yang menempatkan partai sebagai aktor dominan dalam menentukan keterpilihan wakil rakyat. Dalam perspektif filosofis, merupakan simbol pemberdayaan politik rakyat melalui penguatan hak memilih dan dipilih sebagai inti demokrasi representatif (Imron et al., 2021). Ide dasarnya adalah mempertegas prinsip *vox populi vox dei* yang artinya "*suara rakyat adalah suara Tuhan*" dengan menggeser dominasi partai politik yang selama sistem tertutup menjadi aktor sentral dalam menentukan keterpilihan kandidat (Hannan & Kustanto, 2024). Namun, dalam realitas politik kontemporer, sistem proporsional terbuka justru mengalami disrupsi, yang mengakibatkan idealisme demokrasi substantif tereduksi oleh pragmatisme elektoral dan dominasi modal politik.

Disrupsi ini terlihat pada perubahan pola hubungan antara rakyat dan wakilnya yang semula bersifat ideologis menjadi transaksional. Sistem proporsional terbuka mendorong kompetisi individual antar calon legislatif, bukan lagi kontestasi antar gagasan politik (Ekayanta, 2024). Rakyat memang memiliki kebebasan memilih, tetapi kebebasan itu seringkali dibentuk oleh kekuatan finansial, popularitas, dan citra personal kandidat. Akibatnya, legitimasi rakyat hanya berhenti pada dimensi prosedural pemilu berjalan, suara dihitung, wakil ditentukan tanpa menjamin keterwakilan yang substantif terhadap aspirasi masyarakat (Kholis, 2024). Dalam konteks ini, suara rakyat seringkali "*dibeli*" melalui pemberian material (uang dan/atau pemberian hadiah), bukan dibangun melalui kesadaran politik yang rasional. Fenomena tersebut, mengindikasikan adanya paradoks demokrasi elektoral, dimana rakyat diberi hak untuk memilih, tetapi pilihan mereka diarahkan oleh logika ekonomi dan sosial yang timpang.

Secara hukum, sistem proporsional terbuka memang memberikan legitimasi formal terhadap hasil pemilu (Putri et al., 2023), karena sesuai dengan prinsip keadilan prosedural dalam Pasal 22E UUD 1945 yang menjamin pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, secara sosiologis, disrupsi ini menyebabkan pergeseran orientasi politik dari representasi rakyat menuju representasi individu yang didorong kepentingan pribadi dan kelompok modal. Akibatnya, parlemen dipenuhi figur yang memiliki daya saing finansial tinggi, tetapi minim kapasitas legislasi dan integritas publik (Malik, 2023). Dengan demikian, legitimasi rakyat kehilangan makna substantif, karena rakyat hanya menjadi alat dalam proses demokrasi, bukan subjek yang aspirasinya benar-benar diartikulasikan dalam kebijakan publik.

Dalam konteks teoritik, fenomena ini dapat dibaca melalui *representative legitimacy theory*, dimana legitimasi politik bergantung pada dua dimensi, yaitu prosedural (legalitas pemilihan)

dan substantif (kualitas keterwakilan) (Camico, 2024). Sistem proporsional terbuka di Indonesia cenderung memperkuat dimensi prosedural, tetapi gagal menginternalisasi dimensi substantif. Wakil rakyat yang lahir dari sistem ini cenderung berorientasi pada kepentingan elektoral jangka pendek. Konteks disrupsi pada sistem proporsional terbuka juga mengubah struktur partai politik menjadi semakin pragmatis. Partai tidak lagi menjadi institusi ideologis, melainkan hanya menjadi wadah administratif untuk mencalonkan kandidat (Cirone et al., 2021). Dalam prakteknya, partai kehilangan kendali terhadap kaderisasi dan seleksi politik, sehingga kualitas representasi rakyat semakin menurun. Legitimasi rakyat yang diharapkan menjadi fondasi demokrasi justru melemah akibat fragmentasi kepentingan didalam tubuh partai maupun antar kandidat politik.

*Quo vadis* sistem proporsional terbuka di Indonesia menghadapi dilema mendasar, yaitu demokratisasi yang lebih luas melalui keterlibatan langsung rakyat; namun pada realitanya justru menciptakan disrupsi terhadap legitimasi politik rakyat melalui komersialisasi pemilu, personalisasi kekuasaan, dan lemahnya kontrol ideologis partai (Tri Wicaksono, 2023). Dalam kerangka hukum pemilu, kondisi ini menuntut reformulasi sistem proporsional terbuka, agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi substantif dan integritas elektoral.

### **Disrupsi *Quo Vadis* Fragmentasi Politik sebagai Konsekuensi Sistem Proporsional Terbuka**

Salah satu konsekuensi serius dari penerapan sistem proporsional terbuka adalah meningkatnya fragmentasi politik. Secara normatif, keragaman partai dapat dipandang sebagai ekspresi kebebasan politik dan demokratisasi (Engler et al., 2019). Namun, dalam prakteknya, konfigurasi yang terfragmentasi mendorong terbentuknya koalisi besar yang pragmatis, seringkali dibangun tidak atas dasar visi ideologis, melainkan kepentingan elektoral jangka pendek. Sistem proporsional terbuka mengalami disrupsi politik, idealisme demokrasi substantif tergantikan oleh kompetisi individual yang tidak terkendali (Maddox, 2019). Disrupsi ini berujung pada fragmentasi politik, baik ditingkat partai maupun parlemen yang berimplikasi serius terhadap konsolidasi demokrasi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia.

Secara teoritik, sistem proporsional terbuka seharusnya mampu menghasilkan representasi politik yang beragam dan mencerminkan pluralitas masyarakat (Kansil & Putra, 2023). Ketika mekanisme keterbukaan tidak diimbangi dengan regulasi yang menata internalisasi nilai ideologis dan etika politik, sistem ini justru melahirkan persaingan intrapartai yang destruktif. Setiap kandidat politik berkompetisi tidak berpedoman atas dasar *platform* ideologi partai, melainkan berdasarkan kapitalisme ekonomi, jaringan sosial, dan popularitas pribadi. Akibatnya, orientasi perjuangan politik bergeser dari kepentingan kolektif partai menjadi kepentingan elektoral personal (Pedersen & Rahat, 2021).

Fragmentasi politik yang muncul akibat disrupsi sistem proporsional terbuka terlihat jelas pada Pemilu 2024 Indonesia, bahwa partai politik yang berhasil lolos ke parlemen dengan porsi suara yang tersebar secara relatif merata, berbeda dengan pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 partai peserta dan 9 partai yang berhasil masuk DPR, Pemilu 2024 mencatat 8 partai lolos ambang batas parlemen, namun tetap menggambarkan konfigurasi politik yang terpecah

(Ahmad, 2025). Fragmentasi ini berdampak signifikan pada pembentukan koalisi pemerintahan yang cenderung rapuh, karena setiap partai membawa agenda dan kepentingan politik yang berbeda serta sering kali kurang memiliki basis ideologis yang kokoh. Kondisi ini melemahkan kemampuan eksekutif dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan, karena koalisi politik banyak dibangun atas dasar kepentingan pragmatis dan kalkulasi politik jangka pendek, bukan kesepakatan platform nasional yang menyeluruh (Ghafur, 2023). Hal ini menyebabkan efektivitas pemerintahan dan stabilitas politik berpotensi mengalami turbulensi, menuntut adanya negosiasi dan kompromi yang intens diantara para aktor politik dalam menyatukan visi dan misi pemerintahan. Fenomena tersebut, menunjukkan kompleksitas konfigurasi kekuatan politik nasional yang sudah terlihat pada Pemilu 2019, sehingga fenomena fragmentasi politik tetap menjadi tantangan utama dalam konsolidasi demokrasi dan efektivitas pemerintahan Indonesia pasca pemilu 2024.

Dari perspektif hukum pemilu, disrupsi sistem proporsional terbuka juga menciptakan ambiguitas antara prinsip demokrasi representatif dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Di satu sisi, sistem ini memperluas legitimasi rakyat secara prosedural, karena memberikan hak langsung kepada pemilih untuk menentukan wakilnya. Namun disisi lain, memperlemah legitimasi pemerintahan secara substantif, karena fragmentasi politik mempersulit terbentuknya kebijakan publik yang efektif. Proses legislasi menjadi terhambat oleh "*tarik-menarik*" kepentingan antar fraksi, sementara pengawasan terhadap pemerintah seringkali terdistorsi oleh kepentingan politik elektoral jangka pendek (Suhanda et al., 2024). Selain itu, fragmentasi politik memperburuk kualitas konsolidasi demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat membutuhkan partai politik yang kuat, terlembaga, dan memiliki basis ideologis yang jelas. Akan tetapi, sistem proporsional terbuka justru mendorong partai menjadi "*kendaraan*" elektoral tanpa arah ideologis.

Dari sisi konsolidasi demokrasi, sistem proporsional terbuka yang terdisrupsi menciptakan siklus demokrasi prosedural tanpa kedalaman substantif. Demokrasi berjalan dalam bentuk pemilu, kampanye, dan perhitungan suara, namun kehilangan makna nilai partisipatif yang sesungguhnya. Fragmentasi politik menimbulkan instabilitas koalisi dan polarisasi sosial, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik (Rashid & Rashid, 2024). Quo vadis sistem proporsional terbuka menjadi persoalan fundamental bagi masa depan demokrasi Indonesia. Jika, sistem ini terus dibiarkan tanpa koreksi struktural terhadap regulasi kampanye, pembiayaan politik, dan mekanisme kaderisasi partai, maka fragmentasi politik akan terus mereduksi efektivitas pemerintahan dan memperlambat konsolidasi demokrasi. Urgensi reformulasi hukum pemilu menjadi langkah tepat yang tidak hanya mengedepankan keterbukaan prosedural, tetapi juga memastikan keberlanjutan pemerintahan yang stabil dan representatif. Tanpa upaya tersebut, demokrasi Indonesia beresiko terjebak dalam disrupsi politik, dimana rakyat memilih, tetapi pemerintahan kehilangan arah, dan politik kehilangan makna ideologis serta moralnya.

### **Analisis Hukum dan Langkah Progresif Disrupsi *Quo Vadis* Sistem Proporsional Terbuka**

Analisis terhadap disrupsi *quo vadis* sistem proporsional terbuka tidak terlepas dari

kajian hukum pemilu sebagai instrumen utama yang mengatur mekanisme demokrasi elektoral di Indonesia. Sistem proporsional terbuka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, pemilih secara langsung menentukan kandidat politik berdasarkan suara terbanyak. Namun, dalam praktek implementasinya, sistem ini mengalami distorsi normatif dan disrupsi struktural yang menggeser tujuan hukum pemilu dari penguatan legitimasi rakyat menuju komersialisasi dan personalisasi politik.

Secara analisis hukum, disrupsi mencerminkan adanya distabilitas antara aspek formil legalitas dan aspek materil keadilan elektoral. Aspek formil memang telah terpenuhi pada dilaksanakannya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Namun secara materil, pelaksanaan sistem proporsional terbuka telah membuka ruang penyimpangan prinsip representasi politik yang substantif (Prayugo, 2025). Persaingan antar calon dalam satu partai menimbulkan fragmentasi internal, politik uang menjadi praktik umum, dan partai kehilangan fungsi ideologisnya. Secara hukum, hal ini menandakan bahwa sistem normatif pemilu belum sepenuhnya mampu mengantisipasi moral hazard politik yang muncul akibat keterbukaan sistem. Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksempurnaan dalam rekayasa hukum pemilu. Norma hukum yang seharusnya menjaga keseimbangan antara kebebasan politik dan tanggung jawab etis justru tidak dioperasionalkan secara efektif. Hal ini tampak dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dana kampanye, praktik politik uang, dan lemahnya mekanisme *accountability* partai terhadap kadernya. Dengan demikian, hukum pemilu dalam konteks sistem proporsional terbuka harus dievaluasi, agar fungsi idealnya sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) mampu mengarahkan perilaku politik menuju demokrasi substantif.

Dari sisi analisis yuridis dan sosiologis, sistem proporsional terbuka juga berimplikasi pada fragmentasi politik yang menghambat konsolidasi demokrasi. Parlemen yang terfragmentasi oleh berbagai kepentingan partai menyebabkan proses legislasi dan pengawasan pemerintahan tidak efisien. Selain itu, partai politik sebagai pilar demokrasi justru berubah menjadi wadah transaksional yang bergantung pada modal ekonomi kandidat. (Husen, 2024) Dalam situasi ini, hukum pemilu kehilangan daya regulatifnya dan hanya berfungsi sebagai prosedur administratif tanpa nilai keadilan substantif.

Untuk menjawab disrupsi tersebut, diperlukan langkah progresif berbasis analisis hukum yang transformatif. Pertama, reformulasi norma hukum pemilu menjadi keharusan, terutama dalam aspek pengaturan pendanaan kampanye dan tata kelola partai politik. Legislasi perlu menegaskan batasan tegas terhadap pembiayaan pribadi dalam kampanye serta memperkuat mekanisme audit publik terhadap sumber dana politik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran elektoral juga harus ditingkatkan, tidak hanya melalui sanksi administratif, tetapi juga melalui pendekatan pidana yang memberikan efek jera.

Kedua, revisi struktural dalam desain sistem proporsional terbuka perlu dipertimbangkan. Salah satu alternatif progresif adalah penerapan sistem proporsional terbuka terbatas (*semi open list*), partai politik tetap memiliki peran dalam menentukan urutan

calon berdasarkan kompetensi dan kontribusi ideologis, namun pemilih tetap memiliki hak untuk memilih secara langsung. Model ini akan menyeimbangkan peran rakyat dan partai, sekaligus mengurangi dominasi faktor kapital dalam politik elektoral.

Ketiga, dari segi penegakan hukum dan pengawasan politik, lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP harus diperkuat secara institusional. Penguatan ini mencakup peningkatan independensi, transparansi, dan kapasitas investigatif agar mereka mampu menindak pelanggaran pemilu secara tegas tanpa intervensi politik. Selain itu, partisipasi publik dalam pengawasan elektoral harus dilembagakan melalui mekanisme hukum yang memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk turut mengawasi proses pemilu dan pendanaan politik.

Keempat, reorientasi fungsi hukum pemilu sebagai alat pembinaan demokrasi perlu diperkuat melalui pendidikan hukum dan politik kepada masyarakat. Rakyat tidak boleh hanya diposisikan sebagai subjek pasif yang memberikan suara, tetapi juga sebagai agen kontrol legitimasi politik. Dalam konteks ini, hukum pemilu harus menginternalisasi nilai-nilai etika politik dan tanggung jawab sosial agar legitimasi rakyat tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi bertransformasi menjadi legitimasi yang substantif dan berkeadilan.

Dengan demikian, langkah progresif yang dimaksud bukan sekadar perubahan teknis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sebuah pembenahan sistemik yang berlandaskan pada prinsip keadilan substantif, integritas elektoral, dan supremasi hukum. Sistem proporsional terbuka harus dikembalikan pada tujuannya semula: memperkuat kedaulatan rakyat tanpa mengorbankan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Arah yang harus ditempuh bukanlah meninggalkan sistem proporsional terbuka, melainkan menjadikannya sistem yang bermartabat secara hukum dan bermakna secara demokratis. Artinya, hukum tidak boleh berhenti sebagai mekanisme elektoral, tetapi harus berfungsi sebagai roh pengarah demokrasi, agar disrupsi yang terjadi dapat diubah menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi rakyat dan memperdalam konsolidasi demokrasi Indonesia.

## **Kesimpulan**

Disrupsi dalam sistem proporsional terbuka telah menciptakan paradoks demokrasi yang menggeser makna legitimasi rakyat dari partisipasi substantif menuju formalitas prosedural, sehingga melemahkan representasi politik dan efektivitas pemerintahan. Implikasi penting dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dan partai politik dalam menyeimbangkan keterbukaan sistem dengan kontrol kelembagaan yang kuat. Reformasi hukum dan kelembagaan perlu diarahkan pada penguatan transparansi pendanaan politik, perbaikan regulasi sistem proporsional, agar tidak memicu kompetisi destruktif, serta revitalisasi fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dan penjaga nilai demokratis. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris yang mengukur dampak implementasi reformasi elektoral terhadap kualitas representasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Selain itu, eksplorasi terhadap opsi penerapan sistem campuran atau proporsional terbatas dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan guna mencapai keseimbangan antara prinsip keterbukaan, stabilitas

politik, dan efektivitas pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Z. (2025). Fragmentasi politik: Reposisi partai dalam pencarian format ideal pasca reformasi. *Jurnal Supremasi*, 15(2), 83–97. <https://doi.org/10.35457/4n53m906>
- Camico, D. B. (2024). Legitimasi praktis dalam lingkup sosial politik: Sebuah analisis bibliometrik. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 20–37. <https://doi.org/10.70214/bghvj221>
- Cirone, A., Cox, G. W., & Fiva, J. H. (2021). Seniority-Based Nominations and Political Careers. *American Political Science Review*, 115(1), 234–251. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000416>
- Ekayanta, F. B. (2024). Kesinambungan sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilihan legislatif di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 201–217. <https://doi.org/10.14710/politika.15.2.2024.201-217>
- Engler, S., Pytlas, B., & Deegan-Krause, K. (2019). Assessing the Diversity of Anti-Establishment and Populist Politics in Central and Eastern Europe. *West European Politics*, 42(6), 1310–1336. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1596696>
- Erlina, F. (2023). Dinamika sistem pemilu dan demokratisasi partai politik di Indonesia pasca reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2), 200–210. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>
- Ghafur, J. (2023). Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pembentukan Kabinet Profesional (Zaken Kabinet) Di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1.1, 1017–1044. <https://doi.org/10.55292/10eyh576>
- Hannan, A., & Kustanto, M. (2024). Implikasi politik penerapan sistem pemilu proporsional di Indonesia: Dari liberalisasi politik hingga oligarki partai politik. *Jurnal Borneo Akcaya*, 10(1), 28–43. <https://doi.org/10.51266/jba.v10i1.337>
- Husen, A. F. (2024). Dynamics of the Relationship of Political Parties and Cultural Patron Clients. *Jurnal Pendidikan IPS*, 14(2), 262–270. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.1853>
- Imron, I., Yuliana, S., Dewi, V., & Rindiani, A. (2021). Penguatan Demokrasi Dalam Politik Identitas dan Populisme di Indonesia. *Respons Akademisi Terhadap Isu Kenegaraan Dan Kemasyarakatan Masa Kini: Perspektif Psikologi Dan Sosiologi*, 1(1), 239–250.
- Indonesia, K. P. U. R. (2024). *Indeks partisipasi pemilu tahun 2024*. <https://siparmas.kpu.go.id/SiparmasFILE/DokumenBahanAjar/Dokumen-Bahan-Ajar-2502WIB145041.pdf>
- Indonesia, M. K. R. (2022). *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tentang konstitusionalitas sistem pemilu proporsional terbuka*. [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_114\\_PUU\\_XX\\_2022.pd](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_114_PUU_XX_2022.pd)
- Kansil, C. S. T., & Putra, L. S. A. (2023). Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 898–908. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5021%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/d>

ownload/5021/3040

- Kholis, N. (2024). *Rekonstruksi regulasi parliamentary threshold dalam pemilihan legislatif di Indonesia yang berbasis nilai keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Maddox, G. (2019). Karl Loewenstein, Max Lerner, and Militant Democracy: An Appeal to "Strong Democracy." *Australian Journal of Political Science*, 54(4), 490–504. <https://doi.org/10.1080/10361146.2019.1604943>
- Malik, A. A. (2023). Parliamentary Democracy: Mechanisms, Challenges, and the Quest for Effective Governance. *Revista Review Index Journal of Multidisciplinary*, 3(4), 01–09. <https://doi.org/10.31305/rrijm2023.v03.n04.001>
- Pedersen, H. H., & Rahat, G. (2021). Political personalization and personalized politics within and beyond the behavioural arena. *Party Politics*, 27(2), 211–219. <https://doi.org/10.1177/1354068819855712>
- Prayugo, A. (2025). Optimalisasi Sistem Proporsional Terbuka Melalui Perubahan Parlemen Threshold. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 1–16.
- Prianto, A. L., Inrinofita, S., Rosmita, R., & Cortez, E. R. (2025). Prices Never Lie: Political Parties Contribution to High Cost of Election in Indonesia. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 1–29. <https://doi.org/10.15575/politicon.v7i1.43970>
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80
- Rahim Yusnedi, F., Suryanef, S., Hasrul, H., & Rafni, A. (2024). Analisis perbedaan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu di Indonesia. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(3), 683–692. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i3.552>
- Rashid, Z., & Rashid, S. (2024). Political Instability Causes & Affects. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 12(1), 294–303. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2024.v12i1.1935>
- RI, P. P. B. K. D. P. R. (2024). Hasil rekapitulasi suara nasional Pemilu tahun 2024. In *Info Singkat Vol. XVI, No. 6/III/P3DI/Maret/2024*. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XVI-6-II-P3DI-Maret-2024-212.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XVI-6-II-P3DI-Maret-2024-212.pdf)
- Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 22–33. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.880>
- Suhariyanto, D., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Abqa, M. A. R., Maranjaya, A. K., Mulyadi, D., & Abas, M. (2023). *Politik hukum pemilu*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tri Wicaksono, A. (2023). Problematika dan Upaya Perwujudan Demokratisasi Kelembagaan Internal Partai Politik. *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 280–296. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.542>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.